

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Malam Kamis
14 Rabiul Akhir 1441 H
11 Desember 2019

Tafsir Surah Yasin

Yang Masih Tersisa Walau Sudah Meninggal Dunia #04

Ayat 12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).*” (QS. Yasin: 12)

Yang tersisa #04: Wakaf

Wakaf sendiri berarti menahan bentuk pokok dan menjadikannya untuk fii sabilillah sebagai bentuk qurbah (pendekatan diri pada Allah). (Lihat Minhah Al-‘Allam, 7:5)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang saleh.*” (HR. Muslim, no. 1631)

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalannya yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur’an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam Bulughul Maram. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan lebih dari 11 rakaat.

2. Disunnahkan memperlama berdiri dalam shalat malam.
3. Dimakruhkan tidur sebelum witir.
4. Merupakan kekhususan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, mata beliau tidur, hati beliau tidak tidur. Begitu pula para nabi lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas tentang Isra Mikraj.

Shalat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu

Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan, “Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Shalat malam adalah shalat nafilah (yang dianjurkan), termasuk amalannya dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak.” (At-Tambid, 21:70)

Semoga bermanfaat.

تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَلَاثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي مُتَّفِقًا عَلَيْهِ.))

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah (baik dalam bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan Lainnya) dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, maka janganlah engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Kemudian beliau shalat empat rakaat, maka janganlah engkau tanyakan bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Lalu beliau shalat tiga rakaat. Maka aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir?’ Beliau menjawab, ‘Wahai Aisyah, sesungguhnya matakmu tidur tetapi hatiku tidak.’” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 1147 dan Muslim, no. 738]

Faedah Hadits

1. Shalat malam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama sepanjang tahun, beliau tidak menambah di

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Imam Ash-Shan'ani menyebutkan, "Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Perlu diketahui bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari 'Umar bin Al-Khattab sebagaimana nanti akan disebutkan haditsnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kaum Muhajirun berkata, "Wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf dari Umar." (*Subul As-Salam*, 5:226)

Mengenai ketentuan tentang wakaf dijelaskan dalam hadits 'Umar berikut ini.

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi shamohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata,

"Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya)."

Perawi hadits berkata: Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan

hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. (Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).

Dalil di atas disebut oleh para ulama sebagai dalil pokok yang membicarakan masalah wakaf. Ada beberapa kesimpulan dari hadits tersebut yang bisa diambil:

1. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah.
2. Wakaf hendaklah diambil dari harta yang terbaik sehingga berbuah pahala yang besar.
3. Untuk mempertimbangkan harta yang diwakafkan bisa meminta pendapat dari orang yang berilmu (seorang alim). Orang berilmu tadi bisa mengarahkan wakaf pada hal yang bermanfaat.
4. Pengertian wakaf telah diterangkan dalam hadits di atas lewat kalimat yang singkat namun syarat makna. Singkatnya wakaf itu menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Misal wakaf berupa tanah, berarti tanah tetap ditahan, sedangkan pemanfaatannya itu yang disedekahkan.
5. Kalau lafazh yang digunakan adalah tahbis (engkau tahan), walau bukan dengan lafazh 'aku wakafkan', seperti itu sudah bisa dianggap sebagai akad wakaf tanpa perlu ada niatan atau indikasi tambahan.
6. Wakaf itu khusus untuk sesuatu yang bertahan bentuknya dan terus bisa dimanfaatkan, bukan sesuatu yang sekali pakai yang langsung

pemanfaatannya hilang. Contohnya makanan termasuk sedekah, bukan termasuk wakaf.

7. Barang wakaf tidak boleh ditasharufkan dengan dijual, diwariskan, atau dihibahkan.
8. Boleh saja orang yang memberi wakaf memberikan syarat-syarat tertentu dalam pemanfaatan wakaf asal tidak bertentangan dengan ketentuann syariat. Syarat yang tidak bertentangan tersebut wajib dijalankan.
9. Yang memanfaatkan wakaf ini adalah fakir miskin dan orang-orang yang dituju untuk berbuat baik. Namun yang pertama masuk dalam itu semua adalah kerabat dekat dibanding orang jauh.
10. Sebagai nazhir atau pengurus wakaf boleh memanfaatkan wakaf dengan cara yang makruf (sewajarnya). Ia boleh memakan sesuai kebutuhannya dan sesuai kerja kerasnya dalam merawat harta wakaf tersebut.
11. Orang kaya boleh makan dari harta wakaf seperti sebagai pengurus atau sebagai tamu. Namun yang jelas harta wakaf tersebut tidak boleh dijadikan milik.
12. Jika sudah terjadi akad wakaf, maka sudah menjadi akad lazim walau hanya dengan sekedar perkataan. Kalau sudah lazim berarti sudah jadi akad mengikat dan tidak bisa diminta kembali.
13. Boleh bagi pewakaf untuk memberikan syarat agar sebagian

wakaf tersebut dimanfaatkan misal oleh nazhir (pengurus wakaf).

Apakah harta wakaf boleh dijual?

Ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bolehnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatawanya berpandangan bahwa boleh harta wakaf itu dijual dengan pertimbangan penjualan itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat. Lihat Majmu'ah Al-Fatawa, 31: 219, 229.

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Fadhail

212. Bab Keutamaan Qiyamul Lail

Shalat Malam Nabi ﷺ Tidak Pernah Lebih Dari 11 Rakaat

Hadits #1172

وَعَنْهَا، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ - فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا